



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

SANKSI DENDA RELAKSASI EKSPOR KONSENTRAT MINERAL LOGAM

Hilma Meilani

Analisis Legislatif Ahli Muda
hilma.meilani@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang izin ekspor sejumlah jenis konsentrat mineral logam, dengan syarat dan sanksi denda. Pemerintah memberi relaksasi ekspor konsentrat mineral logam untuk lima perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yaitu PT Freeport Indonesia (tembaga), PT Amman Mineral Nusa Tenggara (tembaga), PT Sebuk Iron Lateritic Ores (besi), PT Kapuas Prima Citra (timbal), dan PT Kobar Lamandau Mineral (seng). Perpanjangan izin ekspor konsentrat mineral logam diberikan hingga 24 Mei 2024, dan sebagai kompensasi atas pelanggaran ekspor tersebut kelima perusahaan harus membayar denda akibat keterlambatan pembangunan smelter yang seharusnya selesai Juni 2023.

Ekspor mineral mentah seharusnya dihentikan pada Juni 2023 sesuai Pasal 170A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba), di mana batas waktu penjualan mineral ke luar negeri maksimal tiga tahun sejak UU Minerba berlaku. Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebutkan bahwa penjualan hasil pengolahan mineral ke luar negeri dalam jumlah tertentu dilakukan paling lama sampai 10 Juni 2023. Untuk memastikan pembangunan fasilitas pemurnian dapat diselesaikan dan memperhatikan adanya pandemi Covid-19, diperlukan payung hukum yang menjadi dasar pemberian kesempatan penjualan hasil pengolahan mineral logam bagi komoditas tertentu serta relaksasi ekspor konsentrat, dengan tetap dikenakan sanksi denda atas keterlambatan.

Pemerintah sedang menyelesaikan Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang kelanjutan pembangunan fasilitas pemurnian. Substansi yang diatur di antaranya pemberian kesempatan bagi pemegang IUP/IUPK mineral logam dalam menjual hasil pengolahan ke luar negeri sampai dengan Mei 2024 dengan kriteria terbatas pada komoditas tembaga, besi, timbal, dan seng serta lumpur anoda hasil pemurnian tembaga. Kesempatan ini hanya dapat diberikan kepada pemegang IUP/IUPK yang progres pembangunan fasilitas pemurniannya telah mencapai 50% pada Januari 2023 dan akan dicabut apabila tidak menunjukkan kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian.

Pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 89 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengenaan Denda Administratif Keterlambatan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri, dan penambahan waktu ekspor tetap dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengenakan sanksi pada badan usaha. Pengenaan denda yang diberikan berupa penempatan jaminan kesungguhan 5% dari total penjualan periode 16 Oktober 2019 - 11 Januari 2022 dalam rekening bersama (*escrow account*). Apabila pada 10 Juni 2024 tidak mencapai 90% dari target maka jaminan kesungguhan disetorkan kepada kas negara, pengenaan denda administratif atas keterlambatan pembangunan sebesar 20% dari nilai kumulatif penjualan ke luar negeri untuk setiap periode keterlambatan dengan mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19

berdasarkan laporan verifikator independen, paling lambat disetorkan pada 60 hari sejak Kepmen ESDM Nomor 89 Tahun 2023 berlaku (16 Mei 2023) dan pemegang IUP/IUPK yang melakukan ekspor pada periode perpanjangan akan dikenakan denda yang diatur lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan hasil verifikator independen, terdapat lima perusahaan yang memiliki kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian konsentrat mineral logam di atas 50%. PT Freeport Indonesia, kemajuan fisik konstruksi smelter 54,52%, realisasi investasi USD1,68 miliar per Januari 2023. PT Amman Mineral Nusa Tenggara, konstruksi smelter 51,63%, realisasi investasi USD507,53 juta per Januari 2023. PT Sebuku Iron Lateritic Ores, konstruksi smelter 89,79%, realisasi investasi USD46,27 juta per Februari 2023. Dan dua smelter milik PT Kapuas Prima Coal, yaitu PT Kapuas Prima Citra, konstruksi smelter 100%, realisasi investasi USD100 juta per Mei 2022, dan PT Kobar Lamandau Mineral, konstruksi smelter 89,65%, realisasi investasi USD20,2 juta per Februari 2023.

Sejumlah pemerhati tambang meminta pemerintah semakin intensif memantau perkembangan pengerjaan smelter setelah memberikan relaksasi ekspor konsentrat mineral logam. Pengamat hukum pertambangan dari Universitas Tarumanagara berpendapat masih adanya relaksasi atas larangan ekspor konsentrat mineral logam menunjukkan ketidakkonsistenan karena berulang sejak 2014, yang merupakan batas waktu pembangunan smelter merujuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sehingga pemerintah perlu memperkuat pembinaan dan pengawasan.

Atensi DPR

Kebijakan relaksasi ekspor konsentrat mineral logam bagi lima perusahaan pemegang IUP dan IUPK perlu mendapat perhatian oleh DPR RI, khususnya Komisi VII DPR RI yang membidangi energi. Dari sisi pengawasan, Komisi VII DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk secara intensif memantau perkembangan pengerjaan smelter setelah memberikan relaksasi ekspor konsentrat mineral logam, dan perlu pengawasan ketat dari pemerintah untuk penyelesaian proyek smelter tersebut agar tidak ada keterlambatan penyelesaian proyek ke depan. Komisi VII DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk mengevaluasi secara menyeluruh perkembangan pembangunan smelter agar tepat waktu dan merumuskan pengaturan penjualan mineral logam sesuai Pasal 170A UU Minerba agar proses hilirisasi mineral segera terealisasi.

Sumber

Bisnis Indonesia, 25 Mei 2023;
esdm.go.id, 25 Mei 2023;

kompas.id, 25 Mei 2023;
Kontan, 25 Mei 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.